



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax. (0462) 2705706
 Website : www.pa-banggai.go.id
 e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id 94791

Nomor	SOP/AP/19
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Banggai  Drs. IHSAN NIP. 19610901 199403 1 002

**SOP
 PEMANGGILAN MEDIASI**

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Pasal 180 HIR	1. Mengusai hukum acara / formil pemanggilan 2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP 3. Menguasai dan memahami wilayah hukum
2.	Permenpan No. 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
3.	SEMA No 7 Tahun 2001	
4.	SEMA No 4 Tahun 2008	
5.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 Tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengadilan Tinggi Agama	
6.	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II	
7.	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1	SOP Penerimaan Perkara	Komputer, Relas, Buku kontrol panggilan, Jaringan internet, Aplikasi SIPP versi 3.2.0, Buku-Buku Referensi, kendaraan
2.	SOP Persidangan	
2	SOP Pelayanan Mediasi	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika tata cara pemanggilan tidak dilaksanakan sesuai hukum acara, maka pemanggilan dinyatakan tidak sah dan tidak patut	Data pejabat fungsional dan tanggal pelaksanaan pemanggilan tercatat pada buku kontrol panggilan dan terkoneksi pada aplikasi SIPP

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Panitera/ Panitera Pengganti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Kasir	Mediator	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menyerahkan instrumen panggilan mediasi kepada Jurusita / Jurusita Pengganti atas permintaan mediator melalui Panitera					Instrumen Panggilan mediasi	5 menit	Instrumen Panggilan mediasi sudah diserahkan
2.	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan biaya panggilan mediasi dengan menyerahkan instrumen panggilan mediasi					Instrumen Panggilan mediasi dan relaas panggilan mediasi	15 menit	Relaas panggilan sudah dibuat
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan mediasi kepada Jurusita/jurusita Pengganti					Instrumen panggilan mediasi dan kuitansi penerimaan biaya panggilan mediasi	10 menit	Biaya panggilan mediasi sudah diserahkan
4	Menerima biaya panggilan mediasi dari kasir					Bukti penerimaan biaya Panggilan mediasi	10 menit	Biaya panggilan mediasi sudah diterima
5	Melaksanakan pemanggilan mediasi di tempat tinggal para pihak sesuai yang tertera dalam surat Gugatan/permohonan					Relaas panggilan	8 jam (disesuaikan dengan Km radius panggilan)	Panggilan sudah dilaksanakan
6	Menyerahkan relaas panggilan kepada mediator melalui Panitera					Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan sudah diserahkan
7	Menerima relaas panggilan mediasi					Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan mediasi diterima
Waktu yang diperlukan : 8 Jam 50 Menit								